



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007
TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR
DAN AHLI PRESIDEN (VIII)**

J A K A R T A

RABU, 15 NOVEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Gema Kreasi Perdana diwakili oleh Rasnius Pasaribu (Direktur Utama)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden (VIII)

**Rabu, 15 November 2023, Pukul 11.06 – 12.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Rasnius Pasaribu
2. Saefudin
3. Adriel Joshua S.

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Feri Wirsamulia
2. Wildan Alfajrina Budiman
3. Asnur Hamid
4. Chandra Sugiarto
5. Anita Kadir
6. Eric Asmansyah
7. Santoso

C. Pihak Terkait:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Parid Ridwanuddin | (Abdul Latief dkk.) |
| 2. Pani Arpandi | (Abdul Latief dkk.) |

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Harimuddin | (Idris dkk.) |
| 2. Wafdah Zikra Yuniarsyah | (Idris dkk.) |
| 3. Judianto Simanjuntak | (Abdul Latief dkk.) |
| 4. Nurwahid Satrio | (Abdul Latief dkk.) |
| 5. Yulianto Behar Nggali Mara | (Abdul Latief dkk.) |

E. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Andi Batara | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Sidi Rusgiono | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Agustina Marbuningsih | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 4. Mohd. Jefry Syam | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 5. Tini Martini | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 6. Ari Prasetyo | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |

F. Ahli dari Pemerintah:

1. Dietriech Geoffrey Bengen
2. Maret Priyanta

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.06 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan siapa yang hadir untuk Pemohon dulu?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [00:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon hadir dari sebelah kiri.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:58]

Atau (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [00:58]

Wildan Alfajrina Budiman, kemudian berturut-turut Asnur Hamid, kemudian Chandra, sebelah kanan saya, Anita Kadir, kemudian Eric Asmansyah, Santoso, dan Prinsipal kami, Pak Rasnius Pasaribu. Dan saya sendiri, Feri Wirsamulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:28]

Baik, terima kasih.
Dari pemerintah yang hadir?

6. PEMERINTAH: ARI PRASETYO [01:35]

Mohon izin, Yang Mulia. Yang hadir pemerintah, satu, Ibu Agustina. Yang kedua, Ibu Tini Martini. Yang ketiga, Bapak Jefry Syam. Saya sendiri, Ari Prasetyo.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Dari mana?

8. PEMERINTAH: ARI PRASETYO [01:47]

Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:50]

Baik.

10. PEMERINTAH: ARI PRASETYO [01:50]

Terus dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Andi Batara dan Bapak Sidi. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:55]

Baik.
Dari Pihak Terkait?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:59]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Saya Pihak Terkait atas nama Idris dan kawan-kawan. Saya Harimuddin. Terus satu lagi kawan kami terlambat, mohon izin untuk diizinkan masuk di ruang sidang, sudah di luar tapi belum bisa masuk atas nama Wafdah Zikra. Kalau bisa diizinkan masuk?

13. KETUA: SUHARTOYO [02:17]

Diizinkan, tapi lain kali tidak lagi diizinkan.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [02:21]

Ya, siap Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:22]

Supaya jadi perhatian.
Terus satu lagi yang Pihak Terkait?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: JUDIANTO SIMANJUNTAK [02:30]

Ya, kami dari Pihak Terkait Abdul Latief dan kawan-kawan. Saya Judianto Simanjuntak, Kuasa Hukum Pemohon[*sic!*]. Di kanan saya, Nurwahid Satrio, kanannya lagi, Yulianto Behar. Yang kami juga hadir Prinsipal dari Walhi dan (ucapan tidak terdengar jelas). Terima kasih, Majelis Hakim.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:52]

Baik. Masih ada Pihak Terkaitnya? Habis, kan? Baik.

Silakan, Ibu! Lain kali jangan terlambat lagi. Kalau terlambat lain kali nunggu di luar, tidak bisa lagi masuk.

Baik, agenda sidang hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan Ahli dari Presiden atau dari Pemerintah. Yang pertama, Prof. Dr. Ir. Dietrich Geoffrey Bengen, D.A.A., D.E.A. Agama Islam. Kemudian, dua, Maret Priyanta, S.H., M.H. juga beragama Islam dimohon maju ke depan untuk mengucapkan sumpah.

Baik. Pengucapan sumpah akan dipandu oleh Yang Mulia Bapak Dr. Waiduddin Adams. Mohon izin.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk pengambilan sumpah atau janji Ahli dari Presiden. Satu, Prof. Dr. Ir. Dietrich Geoffrey Bengen, D.A.A, D.E.A, ya? Dua, Maret Priyanta, S.H., M.H.

Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

19. AHLI DARI PEMERINTAH: DIETRICH GEOFFREY BENGEN BENGEN, MARET PRIYANTA [04:13]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [04:32]

Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Yang Mulia Ketua.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Kuasa dari Pemerintah, silakan kembali, Bapak! Siapa dulu yang akan didengar? Dari Ahli-Ahli Bapak itu siapa yang mau didengar terlebih dahulu?

22. PEMERINTAH: AGUSTINA MURBANINGSIH [04:53]

Yang Mulia, yang akan menyampaikan terlebih dahulu Dr. Maret.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:58]

Dr. Maret?

24. PEMERINTAH: AGUSTINA MURBANINGSIH [04:59]

Ya, kami (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [05:00]

Silakan, Bapak! Kemudian sebelum Keterangan Ahli didengar, saya minta kepada Pemohon dan Pihak Terkait termasuk Pemerintah, dari sekarang disimak Keterangan Keahlian Ahli-Ahli ini. Nanti ketika mengajukan pertanyaan, masing-masing pihak hanya kami berikan satu untuk juru bicara oleh karena ... satu orang. Jadi, silakan dikumpulkan, kira-kira hal-hal apa yang stressing perlu ditanyakan, termasuk Pihak Terkait. Jadi, hak ini kami berlakuan secara sama, untuk peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah, katanya. Silakan, Bapak!

26. AHLI DARI PEMERINTAH: MARET PRIYANTA [05:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. BismillahirrahmaAnirrahIim, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung ... maaf, mohon izin. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Pemerintah, DPR, DPD, Kuasa Hukum dan Prinsipal, dan Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Semoga Yang Mulia senantiasa diberikan kesehatan dan kebijaksanaan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan amanah untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkara ini berkenaan dengan pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 7 ... 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 1/2014 dan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pemohon berpandangan bahwa pasal tersebut bermakna ambigu, sehingga Mahkamah Agung menafsirkan pasal tersebut sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan penambangan mineral di wilayah yang tergolong pulau kecil melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember tahun 2022. Pemohon yang telah memiliki izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk melakukan penambangan nikel terancam harus menghentikan kegiatannya dan berpotensi mengalami kerugian konstitusional dan kerugian ekonomi, dikarenakan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k

Undang-Undang Pengelolaan WP3K bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pengelolaan WP3K memuat politik hukum, tanggung jawab, sekaligus visi negara dalam kata *pengelolaan*, yang mencerminkan peran aktif dan tujuan negara dalam perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Urgensi pembentukan Undang-Undang Pengelolaan WP3K didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, sehingga politik hukum yang dibangun perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, serta tata nilai bangsa yang berdasarkan penyangga kedaulatan bangsa norma hukum nasional.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi sumber daya alam. Kegiatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dilakukan yang selama ini tidak terlepas dari berbagai macam dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan yang memanfaatkan berbagai potensi pada ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang dalam bumi.

"Hanya Satu Bumi, Perawatan dan Pemeliharaan Sebuah Planet Kecil" merupakan tulisan pada tahun 1973 yang menggambarkan diskursus antara perlindungan lingkungan dan tujuan kesejahteraan yang merupakan permasalahan yang terjadi di seluruh negara di dunia.

Kemudian, dampak pemanfaatan SDA menjadi permasalahan global sejak pembangunan dasawarsa dunia tahun 1960, sehingga pada awal tahun 1970 menggerakkan para ilmuwan secara moral internasional untuk mengendalikan dampak negatif pembangunan pada Konferensi Stockholm 1972 dan KTT Bumi 1997 yang memunculkan konsep pembangunan berkelanjutan dan keadilan antargenerasi. Salah satu perkembangan wacana pentingnya perlindungan lingkungan diletakkannya dasar-dasar konseptual mengenai lingkungan menurut Jimly Asshiddiqie bahwa pembangunan berkelanjutan setara dengan konsep demokrasi, nomokrasi, dan bahkan teokrasi dimana keempat gagasan kekuasaan tersebut juga dapat ditemukan unsur-unsurnya dalam kandungan nilai dan norma dalam konstitusi 1945. Sehingga, prinsip keadilan antargenerasi dirumuskan dalam prinsip ketiga dimana keadaan lingkungan dapat dikategorikan dalam konteks keadilan berdasarkan hak, yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan layak bagi generasi masa kini dan generasi mendatang.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal 23 dan Pasal 35 Undang-Undang Pengelolaan WP3K mencerminkan visi dan politik hukum, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jika kita maknai ide keseluruhan Pasal 23 berada pada ayat (1) yang menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya. Alasan pulau kecil memiliki pendekatan tersendiri, tentu memiliki dasar pertimbangan teknis yang perlu juga kita perhatikan.

Dalam pemaknaan Pasal 23 ayat (2), tentunya harus tetap dalam konteks kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dimana visi dan politik hukum Pasal 23 ayat (2) merupakan harapan, visi, cita-cita, dan keinginan negara bahwa idealnya ke depan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memang hanya dimanfaatkan untuk kegiatan konservasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan, kelautan, dan industri perikanan lestari, pertanian organik, peternakan, dan pertahanan, keamanan.

Namun, memang konsep Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pengelolaan WP3K pada faktanya tidak mengatur konsep ideal yang diharapkan oleh para invertmentalis yang berkeinginan untuk melindungi sepenuhnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari kegiatan yang bersifat eksploitatif terhadap potensi sumber daya alam. Hal ini tercermin pada penggunaan kata *prioritas* dalam rumusan Pasal 23 ayat (2) yang dalam konteks sistem hukum tata ruang laut yang ada dalam Undang-Undang Pengelolaan WP3K dimaknai sebagai 'toleransi bersyarat dan terbatas yang harus diatur dalam rencana tata ruang sebagai produk hukum hasil perencanaan yang ditetapkan secara berjenjang dalam peraturan perundang-undangan'.

Lebih lanjut, konsep perlindungan represif terkait Pasal 35 huruf k Undang-Undang Pengelolaan WP3K secara tegas diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f, dimana dengan ancaman pidana berupa pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang sengaja melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat. Sehingga dalam konteks Pasal 35 huruf k Undang-Undang Pengelolaan WP3K penafsiran secara *argumentum a contrario* frasa *apabila* mencerminkan bahwa penambangan mineral dapat dilakukan dengan toleransi bersyarat dan terbatas, dimana kondisi secara teknis dan/atau ekologis, dan/atau sosial, dan/atau budaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar terpenuhi. Toleransi bersyarat dan

terbatas tersebut harus menjadi dasar dan pertimbangan utama dalam proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Rencana tata ruang merupakan satu-satunya produk hukum yang dijadikan dasar bagi seluruh kegiatan pemanfaatan ruang. Sesuai dengan tujuannya, materi muatan dalam rencana tata ruang merupakan hasil sebuah proses teknokratik, birokratik, partisipatif, dan politik dimana penetapan fungsi lindung atau budidaya pada kawasan dan/atau zona pada alokasi ruang telah mencerminkan sinkronisasi kebijakan antarsektor, antarkewenangan, antardaerah, dan antarkepentingan. Sehingga pilihan untuk melarang atau memperbolehkan secara terbatas dan/atau bersyarat kegiatan pada suatu kawasan dan/atau zona tidak semata-mata hanya didasarkan pada keberadaan potensi SDA. Namun, harus juga didasarkan pada kajian daya tampung dan daya dukung lingkungan, visi dan politik hukum, serta pelibatan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal.

Kata *rencana* pada setiap produk hukum, tata ruang mencerminkan visi, kebijaksanaan, dan hukum yang dicita-citakan untuk menjawab pertanyaan peran hukum dalam pembangunan. Mochtar Kusumaatmadja dengan *Teori Hukum Pembangunan* menyatakan bahwa hukum dalam pembangunan harus didudukkan sebagai panglima untuk menentukan arah pembangunan secara tertib dan teratur dengan peraturan perundang-undangan sebagai sarannya. Undang-Undang Pengelolaan WP3K merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi sumber daya pesisir, sekaligus mengatur alokasi ruang yang di dalamnya terdapat berbagai macam potensi agar pemanfaatannya dapat dikendalikan dengan tetap mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan termasuk masyarakat pesisir.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal 28D yang dijadikan dasar oleh Pemohon menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini pada prinsipnya harus dimaknai secara luas, kata *setiap orang* dalam rumusan ini mencerminkan subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban dimana pada praktiknya saat ini lingkungan dalam perkembangannya telah diakui sebagai salah satu subjek hukum.

Lingkungan sebagai subjek hukum dan diakui sebagai legal person, muncul sebagai reaksi eksploitasi tanpa henti dan tanpa batas, dimana manusia cenderung hanya mengambil manfaat sebagai kewajiban lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, namun mengesampingkan haknya untuk dijaga dan dilindungi. Pemenuhan hak lingkungan tersebut didasarkan pada lingkungan telah memenuhi kewajibannya untuk mendukung kehidupan manusia dan memiliki hak untuk dilindungi, serta memiliki legal standing, sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan

Lingkungan Hidup. Perubahan paradigma ini menempatkan lingkungan tidak lagi sebagai objek, namun harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan dari negara.

Pasal 28I ayat (2) menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Dalam konteks lingkungan, pengelolaan lingkungan pada prinsipnya harus dilakukan secara diskriminatif, namun diskriminatif yang dilakukan harus didasarkan pada daya tampung dan daya dukung lingkungan, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam hal terjadi keterbatasan penurunan kualitas lingkungan, termasuk pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus diskriminatif untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Konstitusi Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan, dimana negara menguasai seluruh sumber daya yang ada dan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, penguasaan atas sumber daya tersebut tidak terlepas dari konsep lain yang dianut secara terpadu dalam konstitusi Indonesia, yaitu *environmental constitution*. Hak eksplisit untuk hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan merupakan bentuk perwujudan teori *environmental constitution*.

Pemahaman tanggung jawab negara untuk memberikan keadilan antargenerasi dan keadilan lingkungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam telah menjadi paradigma yang terus dibangun dengan landasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara implisit memberikan tempat bagi pengembangan *green constitution* ke depan. Berkenaan dengan hal tersebut dan pertimbangan konsep hukum lingkungan dan hukum tata ruang yang disampaikan bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Pengelolaan WP3K perlu dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta dimaknai bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya tetap harus mempertimbangkan adanya kegiatan lain yang diprioritaskan dengan toleransi bersyarat dan terbatas bagi kegiatan lain, sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang.

Sejalan terhadap Pasal 35 huruf k Undang-Undang Pengelolaan WP3K, harus dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta dimaknai bahwa kegiatan penambangan mineral pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilarang dalam hal rencana tata ruang menetapkan secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial

dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian keterangan yang dapat Ahli sampaikan, semoga dapat bermanfaat dalam memutuskan perkara ini. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [19:40]

Walaikum salam wr. wb.

Silakan dilanjut, Prof. Dietriech Geoffrey. Waktunya sama, Prof, kurang-lebih 10 menit.

28. AHLI DARI PEMERINTAH: DIETRIECH GEOFFREY BENGEN [19:58]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Pemerintah, DPR, DPD, Kuasa Hukum, dan Prinsipal, Bapak, Ibu, Hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya Yang Mulia senantiasa diberikan kesehatan dan kebijaksanaan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dalam menjalankan amanah untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Yang Mulia, perkara ini berkenaan dengan pengujian Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, merupakan hal yang tidak terbantahkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 14.000 pulau-pulau kecil dari sekitar 16.671 pulau bernama, dengan garis pantai sepanjang 95.181 km dan laut seluas 5.800.000 km persegi memiliki potensi sumber daya alam pesisir dan laut yang sangat besar dan prospektif sebagai aset pembangunan. Dengan lebih dari 14.000 pulau-pulau kecil beserta ekosistem pesisir di sekitarnya yang tersebar dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung timur dikenal sebagai negara megabiodiversity laut terbesar di dunia. Kenyataan ini mudah dipahami karena dengan ribuan pulau-pulau kecil yang membentuk kepulauan nusantara,

Indonesia memiliki semua ekosistem laut tropis produktif, mulai dari ekosistem mangrove, lamun, sampai dengan ekosistem terumbu karang.

Dengan semua ekosistem laut tropis produktif yang teruntai sekeliling pulau-pulau kecil ini, maka selain sebagai negara megabiodiversity terbesar, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang sangat besar sebagai aset nasional. Ekosistem terumbu karang dengan luas lebih dari 60.000 km persegi atau 18% luas terumbu karang dunia dengan lebih dari 2.500 jenis ikan, 590 jenis karang batu, 2.900 jenis kekerangan, dan 1.500 jenis udang dapat berkontribusi antara 976.000 ton sampai 1.370.000 ton ikan karang bernilai ekonomi penting per tahunnya.

Selain ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove yang tersebar di sepanjang pesisir pulau-pulau kecil juga sangat berperan, baik sebagai penyedia sumber daya ikan di kawasan tersebut dan sekitarnya maupun bagi kelangsungan hidup ekosistem lainnya, serta sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Demikian pula ekosistem padang lamun yang dihuni oleh berbagai jenis ikan dan udang, baik yang menetap maupun yang bermigrasi untuk mencari makanan atau berlindung, dapat menjadi indikator potensi sumber daya ikan di kawasan pulau-pulau kecil.

Pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimana potensi kelautan pulau-pulau kecil yang besar ini dapat menjadi penghela ekonomi biru Indonesia secara berkelanjutan? Jawabannya tentu saja terpulang kepada komitmen segenap komponen bangsa dan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi ini secara berkesinambungan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, di samping potensi sumber daya alam pesisir dan laut yang demikian besar, pulau-pulau kecil dengan karakteristik yang spesifik memiliki kerentanan terhadap berbagai pengaruh eksternal dan kegiatan pembangunan. Berbagai pengaruh eksternal dan meningkatnya aktivitas pembangunan di kawasan pulau-pulau kecil dapat menjadi ancaman terhadap degradasi ekosistem dan sumber daya alam pulau-pulau kecil, seperti eksploitasi lebih, pencemaran, degradasi habitat, dan penurunan keanekaragaman hayati. Selain beragam ancaman kerusakan ekosistem dan sumber daya alam, kawasan pulau-pulau kecil dengan karakteristiknya yang khas dapat menjadi kendala dalam pengembangannya. Dengan potensi sumber daya pesisir dan lautnya yang demikian besar, maka seyogianya pemanfaatan dan pengembangannya diarahkan pada peruntukan perikanan dan jasa kelautan. Optimalisasi potensi berbasis perikanan dan jasa kelautan diharapkan dapat memenuhi dua fungsi utama kawasan pulau-pulau kecil, yakni sebagai penyedia sumber daya alam hayati dan sebagai penyedia jasa pendukung kehidupan dan kenyamanan. Agar supaya kedua fungsi kawasan pulau-pulau kecil dapat berlangsung secara

optimal dan berkelanjutan, maka pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan keserasian atau kesesuaian dan keseimbangan atau daya dukungnya.

Sejumlah kendala dan karakteristik pulau-pulau kecil harus menjadi pertimbangan dalam pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil. Salah satu pendekatan dalam pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil beserta kesatuan ekosistem pesisir dan lautnya secara terpadu adalah dengan penataan ruang kawasan pulau-pulau kecil. Penataan ruang ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi suatu kawasan pulau-pulau kecil. Karena itu, penataan ruang kawasan pulau-pulau kecil penting dilakukan agar pemanfaatan potensi sumber daya alam, pesisir, dan laut dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan. Pemanfaatan dan pengembangan kawasan pulau-pulau kecil secara terpadu dan partisipatif tentunya dapat berkontribusi yang pertama, pada peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi daerah. Yang ketiga, pengendalian konflik pemanfaatan sumber daya. Dan yang keempat, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, keterkaitan berbagai ekosistem pesisir dan laut di sekeliling pulau-pulau kecil menjadikan kawasan ini memiliki produktivitas hayati yang tinggi dan berperan penting sebagai penunjang sumber daya ikan. Hal ini dapat terlihat dari kenyataan bahwa kehidupan dari sekitar 85% biota laut tropis bergantung pada ekosistem pesisir ... ekosiste ... ekosistem pesisir sebagai ekosistem pertama daripada pulau-pulau kecil. Secara agregat, dapat dikatakan bahwa nilai output perikanan nasional itu sebagian besar sekitar 70-80% dihasilkan oleh kawasan pulau-pulau kecil yang ada di nusantara ini. Hal ini tak mengherankan karena hanya di kawasan pulau-pulau kecilah hamparan terumbu karang, selimut mangrove, dan padang lamun masih dalam kondisi yang cukup baik.

Di samping itu, kondisi ekosistem pesisir dan laut pulau-pulau kecil yang berada dalam kondisi baik, bahkan sangat baik, menjadi daya tarik kuat bagi pengembangan wisata bahari. Hal ini seyogyanya mendorong kita untuk memfokuskan pengembangan ekonomi biru di kawasan pulau-pulau kecil. Karena itu, untuk negeri kepulauan Indonesia, pembangunan ekonomi biru selayaknya berorientasi pulau-pulau kecil. Tidaklah dapat dibayangkan pembangunan Indonesia dengan mosaik pulau-pulau kecil yang tersebar di seantero negeri tanpa dukungan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan. Namun, tantangan pembangunan ekonomi biru di kawasan pulau-pulau kecil Indonesia mencakup banyak aspek, antara lain pengembangan sumber daya manusia, peningkatan prasarana dan sarana, penggarapan, pengelolaan terpadu, pemanfaatan ilmu dan teknologi, serta pengembangan kelembagaan yang semuanya ditujukan untuk mendayagunakan sumber

daya alam dan jasa kelautan secara optimal dan berkelanjutan bagi pemasukan devisa negara, pendapatan asli daerah, peningkatan ekonomi masyarakat, dan perluasan lapangan kerja. Tantangan segera semua aspek ini adalah merumuskan kembali rencana pembangunan ekonomi biru kita yang berbasis pulau-pulau kecil sebagai realitas negara kepulauan.

Tantangan yang dihadapi kemudian adalah bagaimana rencana pembangunan ekonomi biru yang berbasis pulau-pulau kecil harus menjadi dasar pijak pendayagunaan sumber daya alam kelautan nasional yang diarahkan tidak hanya bagi peningkatan hasil secara kuantitas, tapi secara kualitas dapat meningkatkan, serta menghasilkan nilai tambah sumber daya alam dan jasa kelautan sebagai penghela ekonomi biru nasional secara berkelanjutan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, demikian keterangan yang dapat Ahli sampaikan, semoga dapat bermanfaat dalam memutus perkara ini. Walaikum salam wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [29:10]

Terima kasih, Prof, silakan.

Ada pendalaman atau pertanyaan dari pihak pengaju Ahli atau Pihak Pemerintah?

30. PEMERINTAH: AGUSTINA MURBANINGSIH [29:23]

Ada, Yang Mulia, kami akan menyampaikan pertanyaan kepada dua Ahli.

31. KETUA: SUHARTOYO [29:30]

Silakan! Ke siapa dulu?

32. PEMERINTAH: AGUSTINA MURBANINGSIH [29:31]

Ke Bapak Dr. Maret Priyanta. Pak Maret, kami mohon penegasan dari aspek regulasinya terkait dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k pada Undang-Undang 27/2007. Apakah dimaknai larangan tersebut absolut, artinya di Pasal 35 huruf k atau dimaknai larangan bersyarat? Itu satu.

Kemudian, mohon penegasan juga menurut pandangan Ahli, bagaimana pemaknaan prioritas yang tertera ... yang tercantum di dalam Pasal 23 ayat (2), yaitu kegiatan a sampai ... huruf a sampai huruf h dengan kegiatan di luar yang disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf h. Apakah bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu dan

dalam satu wilayah administratif yang tercantum dalam dokumen perencanaan tata ruang?

Ketiga, Pak Dr. Maret, mohon juga penegasan hubungan antara substansi pengaturan di Undang-Undang 27/2007 mengenai pengelolaan pulau-pulau kecil dan ... pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pengaturan yang ada di Undang-Undang 26/2027[*sic!*] yang mana diacu untuk penyusunan RTRW kabupaten, kemudian RTRW provinsi, dan rencana tata ruang nasional. Mengingat di dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa penyusunan RT ... penyusunan rencana tata ruang adalah sifatnya salah satunya adalah komplementer. Kalau kita melihat di Penjelasan Undang-Undang 26/2027[*sic!*] ... oh maaf, saya ulang, Undang-Undang 26 Tahun 2027[*sic!*] yang dimaksud komplementer di dalam penjelasannya adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di dalam penyelenggaraan penataan ruang. Jadi, kami mohon pendapat Ahli, 1, 2, 3.

Kemudian, ke Prof. Dietriech kami ingin juga mendapatkan penjelasan secara teknis, Prof. Bagaimana pengaruh kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi kaidah-kaidah sesuai dengan pertambangan yang baik dan yang ramah lingkungan, dampak terhadap produktivitas atau ekosistem pesisir yang mana disebutkan ada padang lamun, ada sumber daya perikanan, kemudian mangrove dan seterusnya? Mungkin itu, Majelis Hakim ... apa ... Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [33:13]

Baik.

Dari Kuasa Hukum Pemohon?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [33:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada satu pertanyaan sedikit kepada Dr. Maret Priyanta. Bahwa tadi disebutkan pada Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 frasa *apabila* itu mem ... memperlihatkan bahwa terhadap pasal ini ada ketentuan bersyarat dan terbatas untuk dilakukan dan akan menjadi pertimbangan utama terhadap rencana tata ruang di wilayah yang bersangkutan. RUTR ini tertuang dalam Perda Nomor 2/2021. Dengan diterbitkannya Perda Nomor 2 Tahun 2021 ini, apakah masih ada pertentangan antara perda dengan Pasal 35 huruf k yang di dalamnya mencantumkan frasa *apabila* sebagai suatu ketentuan yang bersyarat?

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [34:38]

Itu saja? Baik.
Dari Kuasa Hukum Pihak Terkait Idris?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [34:51]

Mohon izin, ada, Yang Mulia, pertanyaan. Pertama, kami tujukan kepada Dr. Maret, di awal Ahli menyinggung soal politik hukum tentang pengelolaan pulau-pulau kecil, ya. Dan kemudian juga tadi disinggung kaitannya dengan Pasal 23 ayat (2) dan disebutkan juga kaitannya dengan Pasal 33 ayat (3). Mohon penjelasan, Ahli, bagaimana melihat ini, mengaitkan ini dengan Pasal 33 ayat (4)? Karena paradigma hukumnya kan tidak bisa kalau hanya melihat dari undang-undang ke bawah, tapi juga harus melihat dari Pasal 33 ayat (4). Jadi di sana disampaikan bahwa prokonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas antara lain adalah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kami mohon penjelasan lebih lanjut soal ini. Itu yang pertama. Karena ... itu yang pertama.

Yang kedua, bagaimana Ahli, apakah ini sudah terejawantahkan di dalam Undang-Undang Pulau-Pulau Kecil khususnya di Pasal 4. Pasal 4 Undang-Undang Pulau-Pulau Kecil, huruf a itu tujuan diterbitkan undang-undang ini adalah untuk merehabilitasi (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [36:12]

Ya, pertanyaan berikutnya, Pak.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [36:17]

Yang pertanyaan berikutnya yang kedua. Tadi Ahli menyebutkan bahwa Pasal 23 itu menyebut dikaitkan dengan toleransi bersyarat, gitu kan. Kalau disebut toleransi bersyarat, di mana pengaturan toleransi bersyarat itu? Apakah di Perda RTRW Konkep, Kabupaten Konawe Kepulauan maksudnya, apakah di situ diaturnya atau di mana? Atau saya balik, saya tambahkan pertanyaan begini. Apabila misalnya di Perda RTRW Konkep sudah melarang adanya kegiatan pertambangan di situ, apakah ini maksud dari toleransi bersyarat seperti yang tadi Ahli sampaikan? Itu yang ... yang kedua.

Terus yang berikutnya untuk Pak Dietrich. Tadi Ahli menyinggung soal pengembangan ekonomi biru di Indonesia dikaitkan dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan memang basis pembangunan ke depan dimana Indonesia memiliki banyak pulau di situlah letaknya.

Apakah menurut Ahli, kegiatan pertambangan di pulau kecil itu sejalan apa tidak dengan pengembangan ekonomi biru ke depan yang memang ini sedang digalakan pemerintah kita? Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [37:31]

Baik.

Dari Kuasa Hukum Abdul Latief, Pihak Terkait?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: JUDIANTO SIMANJUNTAK [37:36]

Terima kasih, Majelis Hakim. Pertama, kami akan menanyakan kepada Ahli Pak Maret, Maret Priyana. Nah, Saudara (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [37:49]

Maret Priyanta.

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: JUDIANTO SIMANJUNTAK [37:49]

Maret Priyanta, maaf, Majelis.

Yang tadi Saudara Ahli sudah menerangkan ada toleransi syarat tadi yang bersyarat dan terbatas. Nah, toleransi bersyarat dan terbatas ini karena ini diatur dalam rencana tata ruang yang tentu ini adalah merupakan produk hukum dan ini merupakan produk hukum yang ... ini produk hukum yang ... yang dihasilkan dalam produk politik, kan seperti itu. Nah, ketika dalam praktiknya terjadi ... apa ... mengganggu keadaan sosial dan juga merusak ekologi, apa yang seharusnya ... yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah karena tadi Saudara Ahli juga sudah menerangkan bahwa pembangunan itu juga yang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga harus mendukung daya dukung lingkungan, tidak bisa melakukan juga eksploitasi yang sangat merusak ... apa ... lingkungan. Itu untuk Pak Maret.

Selanjutnya, Pak Priyanta. Tadi juga sudah banyak mengeksplorasi (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [39:23]

Pak Maret itu juga Pak Priyanta itu.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: JUDIANTO SIMANJUNTAK [39:26]

Pak Dietrich, Pak Dietrich. Tadi Saudara Ahli sudah menerangkan bagaimana potensi yang ... potensi dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ada Saudara Ahli juga sudah menyampaikan tadi bahwa pembangunan yang berbasis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu sumber daya yang dihasilkan dari sana, dan juga mengenai tadi yang perikanan, dan juga menyinggung mengenai daya dukung lingkungan. Nah, sekarang ini diperhadapkan dengan pembangunan, dan pembangunan dari perusahaan juga pertambangan, dan saat ini juga ada permohonan uji materiil yang dilakukan oleh Pemohon. Saudara Ahli bisa melihat potensi dan bagaimana nanti keberlanjutan dari pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan keberadaan dari pembangunan yang ada saat ini, supaya keberadaan dari Pasal 23 ayat (2) dan juga Pasal 35 huruf ... huruf k tetap eksis dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan juga penyelamatan lingkungan.

Dari kami cukup sekian, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [41:01]

Cukup, ya.

Silakan, Pak Maret dulu, oh sori, mohon maaf. Dari meja Hakim, Prof. Arief tadi, Prof. Enny juga.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [41:14]

Baik, saya duluan, Prof. Enny, izin, Prof. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya kepada Pak ... ini mohon maaf, Prof. namanya kalau menyebutnya keliru, Pak Dietrich Geoffrey Bengen, ya? Mohon maaf kalau salah. Ini kayaknya ada sedikit senimannya ini, Pak Geoffrey ini. Judulnya sangat apa, ya, menggelitik, mellow, begitu. "Pulau-pulau Kecil sebagai penghela Ekonomi Biru".

Saya sangat tertarik dan tergelitik untuk menanggapi dan memperoleh bahan yang banyak dari Ahli Pak Geoffrey ini karena saya teringat pada waktu menulis tesis S2 saya tahun 1983, itu saya menulis tesis mengenai di bidang law and marine resources. Jadi, agak ada berkaitan dengan sini. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, saya minta pengayaan dari Prof. Geoffrey karena saya juga memperdalam ... pada waktu itu memperdalam hukum perikanan. Tapi kemudian kelihatannya masa depannya enggak begitu cerah. Tapi sekarang diingatkan kembali bahwa sebetulnya hukum perikanan dan

wilayah-wilayah laut pesisir itu masa depannya bagus, untuk Indonesia dan generasi muda yang akan datang. Sehingga setelah itu, saya menganggap ini masa depannya kalau memperdalam itu, enggak cerah. Saya akhirnya beralih ke hukum dan politik. Sehingga bisa menjadikan saya Hakim Konstitusi di bidang hukum dan politik, bukan di bidang hukum perikanan.

Begini, Prof. Geoffrey. Kalau bicara ekonomi biru, selama ini kita kenal hanya ekonomi hijau kan, green constitution. Berarti Indonesia itu kalau kita bilang ekonomi biru, adakah cantolan yang bisa kita pakai di dalam konstitusi kita? Apakah ini merupakan bagian dari ekonomi hijau? Pembangunan yang berkelanjutan, itu termasuk di dalam ekonomi biru itu? Karena memang basis wilayah Indonesia 2/3 adalah wilayah lautan. Termasuk di antaranya pulau-pulau pesisir dan wilayah-wilayah pesisir. Sehingga titik berat pembangunan di Indonesia kalau mau switch, kita arahkan kembali ke laut, kan begitu, tidak ke daratan.

Orientasi yang saya baca dalam sejarah, kenapa yang tadinya zaman Sriwijaya itu Indonesia terkenal dengan negara kelautan, Majapahit juga negara kelautan, itu dibalikkan oleh para penjajah, kemudian akhirnya lahir negara-negara di Indonesia adalah negara-negara yang berbasis agraria? Bukan kelautan. Sehingga sampai sekarang pun, kemudian orang Indonesia masih berorientasi pada daratan, sehingga istilah yang digunakan adalah ekonomi hijau. Saya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Geoffrey, ekonomi biru, berarti kan sebetulnya titik pangkal karena wilayah 2/3 adalah laut ya, sebetulnya lebih juga ke arah ekonomi biru itu. Sehingga, nawacita Presiden Jokowi, yang salah satunya membangun poros maritim di Indonesia, itu kan sangat tepat di arah itu kan sebetulnya.

Nah, dari situ, saya mohon untuk bisa disampaikan. Apakah ada cantolan konstitusi pasal berapa yang menyangkut ... apakah betul tadi yang sudah disinggung oleh Pihak Terkait, cantolannya sama dengan Pasal 33 ayat (4)? Sustainable development itu bisa mencantolkan ini bahwa ... apa ... ekonomi biru yang juga termasuk ekonomi hijau itu. Sehingga bisa juga kita sampaikan, kalau di dalam Pasal 33, konstitusi kita tidak sekadar green constitution, tapi blue constitution, ya. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan apa yang ditulis di halaman berapa ini, tidak ada halamannya. Prof. Geoffrey menulis begini, "Dengan potensi sumber daya pesisir dan lautnya yang demikian besar, makanya seyogianya," ini pakai kata *seyogianya*, "Pemanfaatan dan pengembangan diarahkan pada peruntukan perikanan dan jasa kelautan."

Apakah ini bisa disimpulkan kalau wilayah sumber daya pesisir itu, wilayah laut pesisir, itu lebih baik diarahkan untuk memanfaatkan perikanan dan jasa kelautan, bukan untuk kepentingan pertambangan? Apakah bisa disimpulkan itu? Lebih tepatnya itu. Karena kalau dipakai

pertambangan, otomatis pertambangan itu sesuatu yang harus digali dari bawah laut, sehingga mereka ... merusak ekosistem pesisir dan kelautan.

Tolong ditunjukkan kepada kita untuk memperkaya itu. Karena selanjutnya ditulis halaman berikutnya, "Agar supaya kedua fungsi kawasan pulau-pulau kecil dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan, maka pemanfaatan dan pengembangan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan keserasian, atau kesesuaian, dan keseimbangan daya dukungnya."

Apakah kalau begitu, kalau wilayah pesisir ini dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan, itu tidak bisa memperhatikan keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan daya dukungnya? Apakah kemudian daya dukungnya menjadi rusak kalau dipakai untuk memanfaatkan pertambangan? Tidak dipakai untuk memanfaatkan sumber daya perikanan dan jasa, misalnya untuk ... apa ... kalau jasa itu untuk misalnya wilayah-wilayah pariwisata dan sebagainya, kan itu. Itu mohon tanggapan, pendalaman, pengayaan supaya kita bisa mendapat pengetahuan yang mendalam. Karena saya lihat Prof. Geoffrey ini ya, lulusan luar negeri dari Perancis. Kebetulan sama-sama, saya juga bisa bahasa Perancis karena pernah ceramah di Sorbonne, tapi pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Perancis.

Terima kasih, Ketua, saya kembalikan.

47. KETUA: SUHARTOYO [47:57]

Ya. Prof. Enny, silakan!

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [47:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Begini, saya kira nanti kepada kedua Ahli, ya. Terima kasih terlebih dahulu kepada kedua Ahli atas keterangannya. Kepada Pak Maret dan Pak Dietriech Geoffrey. Tadi saya membayangkan Pak Dietriech ini dari Prancis ini saya. Tadi saya mikirnya begitu. Setelah, oh, ternyata dari Sorong ternyata, ya. Baik, begini. Saya tertarik dari yang disampaikan oleh Pak Maret. Ini sebetulnya berkelindan juga dengan yang disampaikan oleh Prof. Dietriech, ya.

Pertama begini, kalau kita baca mengenai pengaturan soal tata ruang, yang menyangkut rencana tata ruang, ini memang dia menjadi satu produk yang menjadi induknya dari segala kegiatan pemanfaatan ruang. Itu sudah anunya, pakemnya begitu. Bahkan di dalam undang-undang juga ditentukan bahwa ada satu kesatuan sistem dalam pembentukan mengenai perencanaan tata ruang ini dari yang nasional kemudian provinsi sampai ke kabupaten/kota. Jadi, harus seperti itu,

supaya nanti sistem yang terkait dengan ... apa namanya ... dampak itu juga bisa terlihat secara komprehensif, ya.

Oleh karena itu, kemudian karena ini undang-undang ini memang berkaitan dengan sesuatu hal yang sebenarnya belum lama, undang-undang ini sebenarnya baru tahun 2007 ya, Pak Maret ya, keluarnya. Dan itu ditujukan memang salah satunya untuk penyangga kedaulatan negara, gitu ya. Nah, persoalannya adalah di dalam Pasal 35 itu memang ada ketentuan soal larangan. Tapi juga ada norma di dalam larangan itu yang kesannya seperti ada kelonggaran di situ. Sejauh mana sebetulnya kalau kita baca norma tersebut, khususnya di huruf i, j, dan k, itu kalau kita baca seperti ada kelonggaran, boleh sebetulnya sepanjang tidak kemudian menimbulkan kerusakan. Dan tidak kemudian memberikan dampak lingkungan atau pencemaran, dan seterusnya. Saya mohon nanti bisa diberikan pencerahan di sini. Sejauh mana sesungguhnya, kalau itu dikaitkan dengan pertambangan mineral, sekalipun pulau ... sekalipun yang digunakan itu kalau dilihat dari undang-undang kan, pulau kecil atau luasnya sekitar 2.000 km, begitu. Sejauh mana sebetulnya kalau misalnya dari kasus konkret ini, kalau sekadar untuk menengok kasus konkretnya, penggunaannya kan sekitar 100 sekian, sementara luasnya sekitar 700 sekian. Sejauh mana sesungguhnya dari pengelolaan yang seperti itu ya, bisa berdampak terhadap kerusakan lingkungan? Apakah memang dia hanya terisolasi di situ saja? Tidak kemudian ada dampak lainnya dari pengelolaan ... apa namanya ... pertambangan itu? Itu mohon nanti bisa ditambahkan terkait dengan hal itu.

Kemudian, yang berikutnya adalah apakah ada data-data yang riset terutama, berkaitan dengan sejauh mana kondisi kerusakan lingkungan di pulau-pulau kecil yang ada di Republik Indonesia ini, saat ini, yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan? Kalau misalnya ada data, mohon bisa dijelaskan sejauh mana sebetulnya ... apa namanya ... kondisi sekarang ini terhadap pulau-pulau kecil itu yang digunakan untuk pertambangan. Itu saja dari saya, terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [51:25]

Baik, Prof. Enny.

Prof. Guntur dulu dari ujung, Yang Mulia. Silakan!

50. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [51:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Ahli, jadi menarik ini ya, apa yang disampaikan oleh dua ahli kita pada hari ini, Pak Dr. Maret Prianta dan Prof. Dr. Dietrich Geoffrey Bengen. Kalau tadi Yang Mulia Prof. Arief menyapa dengan

Prof. Geoffrey. Kalau Prof. Enny tadi menyapa dengan Prof. Dietriech. Nah, saya menyapa dengan Prof. Bengen, family name-nya, ya.

Baik. Untuk Pak Maret Priyanta, ini perjalanan menyangkut persoalan yang ada di Pulau Wawonii ini saya kira sudah panjang, ya. Jadi, ada penetapan IUP-nya, kemudian ada perdanya ya, kemudian perdanya itu diuji materiil di Mahkamah Agung ya, sambil jalan lagi ada di PTUN lagi, kan gitu-gitu semua. Nah, saya tidak mau menjelaskan lagi soal itu, cuma saya ingin bertanya kepada Pak Priyanta karena Pak Priyanta di sini saya me-underline saja, ya. Bahwa kata Pak Priyanta, terhadap Pasal 35 huruf k Undang-Undang Pengelolaan WP3K, harus dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta dimaknai bahwa kegiatan penambangan mineral dan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilarang dalam hal rencana tata ruang menetapkan yang secara teknis dan/atau ekologis, dan seterusnya sampai dengan merugikan masyarakat. Dilarang dalam hal rencana tata ruang.

Nah, ini masih ada nih, katanya dilarang, tetapi dalam hal rencana tata ruang. Nah, kalau kita melihat rencana tata ruangnya yang dalam perda itu, di situ memang ada bab khusus menyangkut pertambangan. Berarti apa? Memang ada, sepertinya kalau berbasis pada perda itu ada kemungkinan untuk ada tata kelola pertambangan di sana. Karena berdasarkan rencana tata ruangnya itu ada, kan gitu. Nah, kecuali kalau Pak Maret mungkin mengatakan tidak ada, tapi kalau kita lihat di perda, itu kan ada, ya. Nah, itu bisa kita lihat di Perda Nomor 2 Tahun 2021 itu di paragraf 4 Kawasan Pertambangan dan Energi. Berarti, by definisi, itu ada ya, dimungkinkan dalam perda, ini dalam perda ya, itu untuk kegiatan pertambangan itu. Karena mengacu pada tata ruang tadi, ya.

Nah, pertanyaan saya di sini adalah ya apakah dengan adanya penetapan tata ruang seperti itu ya, untuk di Pulau Wawonii, nah, ini lagi, di Pulau Wawonii dalam itu di ... ada lagi lebih spesifik, tidak keseluruhan Pulau Wawonii, tetapi hanya untuk Pulau Wawonii ... apa ... bukan, Kecamatan Wawonii Tenggara dan Kecamatan Wawonii Timur. Jadi, kalau kita melihat Pulau Wawonii ini secara keseluruhan, itu dilarang, tapi khusus untuk kecamatan ... apa ... Wawonii Tenggara dan Wawonii Timur, itu dimungkinkan. Nah, bagaimana menurut pendapat Pak Maret dalam kaitan ini? Nah, kalau memang itu ada dokumen terkait dengan itu, tolong dianu ya, dilengkapi nanti dalam keterangan tambahan.

Kemudian untuk Pak Prof. Bengen, ya. Menarik juga karena ini menyangkut ekonomi biru. Nah, pertanyaan saya langsung saja. Kalau pembangunan di pulau-pulau kecil ini termasuk di Pulau Wawonii dikembangkan bisnis ekonomi biru, ya. Misalnya tata kelola sumber daya alam, kalau saya melihat, membaca dari ... apa ... desain yang Prof. Bengen sampaikan, itu sepertinya tidak mengarah ke kegiatan selain

dengan kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan jasa pariwisata dalam rangka ... karena itu dianggap masih memiliki ... apa ... potensi ekonomi yang besar, makanya Prof. Bengen itu menggunakan istilah ekonomi biru. Berarti kegiatan pertambangan ... mohon dianu kalau salah, salah pemahaman saya, kegiatan pertambangan itu bukanlah yang dimaksudkan oleh Prof. Bengen sebagai ekonomi biru ya, mungkin ekonomi ... apa ... nonbiru, kan gitu. Kan ini ekonominya dulu ya, kita bicara ekonominya. Karena ekonomi biru kalau saya melihat keterangan ahli dari Prof. Bengen, itu adalah kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam, misalnya perikanan dan seterusnya, terumbu karang, dan ada pariwisata. Inilah yang dianggap ekonomi biru, kalau Prof. Bengen dari keterangan ini. Artinya, saya ingin make sure diri saya ini, artinya kalau itu ada kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil, itu bukanlah dalam lingkup ekonomi biru? Mohon penjelasan kalau salah saya memahami pemahaman dari Prof. Bengen.

Nah, kalau seperti itu, tapi kan kita tidak ini juga, bisa saja di pulau-pulau kecil itu ada potensi sumber daya alam yang besar, misalnya dalam konteks ini adalah pertambangan, tambang mineral. Nah, kalau sudah ada begitu, apakah memang ini dianu saja, enggak usah di ... apa ... enggak usah dieksploitasi, yang meskipun even ada sumber daya alam yang besar untuk kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat. Yang penting ekonomi birunya, kita siap ... apa ... enggak usah diini. Apakah begitu juga maksudnya? Dan apakah ada ya, ini mohon, apakah ada data atau informasi kira-kira prospek ya, ekonomi biru dibandingkan yang nonbiru ini? Karena saya menganggap ini pertambangan sepertinya nonbiru ini ya, ekonominya, ya. Nah, apakah ada data dari ... karena Prof. Bengen dari IPB University, memang di sini tentu sudah punya ada penelitian, kajian, dimana kita mengatakan bahwa di pulau-pulau kecil ... nah, lebih bagus lagi kalau spesifik di Pulau Wawonii, ya, lebih spesifik lagi kalau di Kecamatan Wawonii Tenggara dan Wawonii Timur. Nah, itu lebih bagus lagi kalau ada data menyangkut itu. Kalau kita compare, membandingkan antara ekonomi biru di Kecamatan Wawonii Tenggara dan Wawonii Timur kalau ada, tapi kalau tidak ada ya, mungkin di Wawonii, dibandingkan dengan kalau tambang ini, mineral yang ada di Kecamatan Wawonii Timur dan Tenggara ini, itu kita kembangkan dua-dua, karena ini kata konstitusi kita, "Bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kan begitu. Sehingga kalau di dua ini di-compare, kira-kira lebih prospektif mana dari segi ekonomi yang tentu nanti ujungnya, muaranya adalah untuk kesejahteraan rakyat? Ada enggak, data seperti itu?

Mungkin itu dari saya, Prof. Bengen. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih.

51. KETUA: SUHARTOYO [59:56]

Terima kasih, Prof.
Yang Mulia Pak Daniel?

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya singkat saja kepada Pak Maret, ya. Terima kasih atas keterangannya. Memang kalau baca, saya cermati tadi yang disampaikan atau dibacakan oleh Ahli, ini Ahli berkesimpulan ini kan tidak bertentangan ya, tetapi dalam uraian ini memang ada keraguan. Jadi, tadi pertanyaan dari Pemerintah itu juga menegaskan bahwa sebenarnya Ahli tidak terlalu tegas mau menyatakan apakah ini larangan yang absolut? Atau mutlak? Atau bersyarat? Atau kondisional? Sementara di dalam kesimpulan ini sebenarnya ditegaskan tidak bertentangan. Nah, dalam keterangan ini ada yang menarik, saya tidak tahu apakah ini mengutip pendapatnya Profesor Daud Silalahi atau keterangan sendiri. Di sini menyatakan bahwa Undang-Undang 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan seterusnya, perubahan paradigma ini menempatkan lingkungan tidak lagi sebagai objek, namun harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan negara.

Nah, kita tahu bahwa Undang-Undang 1/2014 ini yang kemudian diubah dengan 27 ini yang mengubah Undang-Undang 27/2007, ini kan setelah ada Undang-Undang 32/2009. Nah, mungkin Pak Ahli bisa memberikan pengayaan mengapa Undang-Undang 1/2014 ini semangat perubahan paradigma itu tidak masuk ke sini, terutama berkaitan dengan norma yang diajukan permohonan pada kesempatan ini. Mungkin bisa memberikan pengayaan terkait dengan hal itu.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:02:19]

Baik, Yang Mulia. Masih ada? Cukup, ya?
Silakan, Pak Ahli, Pak Maret dulu baru nanti Pak Dietrich, silakan!

54. AHLI DARI PEMERINTAH: MARET PRIYANTA [01:02:36]

Terima kasih, mohon izin, Yang Mulia. Yang pertama tentu saya akan menanggapi untuk penguatan statement saya terkait dari Pemerintah. Yang pertama adalah terkait dengan tadi konteks yang Yang Mulia Dr. Daniel pun sampaikan bahwa ketegasan konteks Pasal 23 bahwa dalam perspektif lingkungan itu memang tidak mengenal kata absolut. Kenapa? Karena saya sampaikan dalam tulisan bahwa diskursus

lingkungan dan ekonomi itu adalah isu global. Sehingga hampir sebagian besar regulasi di bidang lingkungan itu memang tidak mengenal kata absolut. Sehingga Pasal 23 ini memang saya menggunakan istilah toleransi terbatas dan bersyarat karena ada konteks prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam paradigma Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang (developing country). Jadi, memang saya tegaskan kembali Pasal 23 itu maknanya memang tidak dalam konteks larangan absolut, tapi larangan bersyarat, tapi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini menjadi syarat formal yang kalau diabaikan tentu nanti akan punya konteks atau implikasi hukum. Itu terkait dengan respons yang pertama.

Kemudian yang kedua, kata *prioritas* yang disampaikan pada Pasal 23 dan tadi konteksnya apakah kegiatan a sampai h ini bisa dilakukan secara simultan.

Yang Mulia dan Bapak, Ibu sekalian, Undang-Undang WP3K itu tidak hanya bicara konteks pemanfaatan, tapi konteks yang dibangun karena pada tahun 2007 itu bersamaan dengan juga penetapan Undang-Undang 26/2007 tentang Penataan Ruang. Konteksnya adalah sistem, muncul tahun 2007 sangat terlambat karena eksploitasi sudah sangat banyak terjadi di dimensi ruang darat dan ruang laut. Nah, sehingga konteks dalam sistem tata ruang itu ada tiga unsur yang sangat penting, yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan, dan pengendalian. Nah, konteks Pasal 23 sebagai politik hukum yang dibangun ini sebetulnya dititipkan kepada para penyusun rencana tata ruang, dimana pada saat ingin merencanakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tools Pasal 23A sampai h ini diharapkan memprioritaskan kegiatan ini, di samping kegiatan lain yang mungkin saja mendapatkan toleransi dari unsur-unsur lain, apakah aspek ekonomi, apakah aspek masyarakat. Tapi mindset politik hukum yang didorong adalah memang ini digunakan sebagai salah satu titipan kepada para planner begitu, penyusun rencana bahwa ini yang harus diprioritaskan di rencana tata ruang.

Jadi, konteksnya memang Pasal 23 ini tidak terkait langsung dengan pemanfaatan dan pengendalian, tapi ini menjadi satu basis instrumen yang digunakan para penyusun rencana tata ruang yang tentu penyusunannya multidisiplin, dia melibatkan masyarakat cukup tinggi dalam tulisan yang disampaikan teknokratik, birokratik, dan partisipatif. Sehingga pilihan, jadi tidak ... apa ... tidak dimungkinkan rencana tata ruang disusun secara dinamis, tidak semua kegiatan a sampai h harus ada, itu tergantung tadi, kajian secara teknis, keinginan masyarakat, pertimbangan ekonomi, dan pertimbangan lain. Sehingga tata ruang menggunakan istilah antarkepentingan, antardaerah, antarkewenangan, dan sebagainya.

Poin ketiga yang ingin saya respons adalah terkait dengan kedudukan rencana tata ruang. Jadi, dalam proses penyusunan atau politik hukumnya, secara konsep yang saya pahami bahwa memang

kesatuan ruang itu diharapkan itu satu dokumen rencana ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi itu sebenarnya satu kesatuan sistem. Namun, ternyata dalam politik pengaturannya, sejak awal tahun 2007 memang sudah dipisahkan karena memang ada dimensi yang teknis yang saya rasa cukup berbeda antara pengelolaan untuk alokasi ruang darat dan ruang laut. Nah, sehingga konteks komplementer dan hierarki ini adalah dalam penyusunan rencana tata ruang, bahasa sederhananya kalau Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dalam bentuk peraturan pemerintah ini sudah dapat menjangkau level sampai kabupaten/kota, tentu politik hukumnya seharusnya hanya satu dokumen rencana tata ruang. Tapi kita pahami bahwa dalam konteks Indonesia kita kenal ada otonomi, sehingga ada politik nasional, ada visi provinsi, dan ada politik kabupaten/kota, sehingga munculah istilah berjenjang dan komplementer, satu kesatuan rencana dalam rencana tata ruang. Jadi, konsep tidak boleh bertentangan, tidak tumpang tindih.

Kemudian, secara teknis tentu ada perbedaan level, begitu. Dalam rencana tata ruang level nasional, kemudian kesetaraan ... apa ... kebijakan, level detail sampai kabupaten/kota, termasuk visi dan misi daerah yang dikemas dalam proses yang melibatkan masyarakatnya cukup tinggi ini menjadi salah satu penting, itu kenapa produk hukum tata ruang ini adalah sebagai produk konsensus secara teknokratik, birokratik, dan partisipatif. Itu yang pertama terkait respons dari Pemerintah.

Mohon izin dari Pemohon, Pasal 35, terkait dengan Pasal 35 huruf k kontek ... apabila, apabila ini conditional, sebetulnya. Jadi, dalam konteks bersyarat dan terbatas, sebetulnya dalam konteks peraturan daerah, saya berandai-andai begini, jadi dalam proses penyusunan rencana tata ruang, dalam konteks lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam itu sebetulnya pilihan politik hukum. Dalam konteks kewilayahan level daerah, keinginan untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan potensi SDA itu tergantung dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Sehingga dalam konteks tadi, tidak ada satu kewajiban bahwa kalau ada sumber daya itu harus dieksploitasi. Itu pilihan tentu kepada kearifan lokal, begitu. Itu kenapa tata ruang disusun secara berjenjang. Jadi, toleransi bersyarat dan terbatas ini sebetulnya tidak terkait dengan konteks Pasal 35, tapi beberapa kata kunci unsur, masyarakat ekonomi, teknis, tidak menyebabkan dampak, tidak merugikan masyarakat itu menjadi salah satu ... apa ... tools yang harus muncul dalam cerminan rencana tata ruang.

Nah, hal ini pun sebetulnya tadi kaitan dengan Pihak Terkait, Pasal 33 itu hak konstitusional, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, hak untuk mendapatkan nilai manfaat, kesejahteraan, tentu dalam konteks konstitusi kita harus lihat dari dua sudut aspek, begitu ya. Kita tidak bisa membaca secara parsial bahwa konteks sumber daya hanya bicara ekonomi, tapi harus juga bicara perlindungan. Nah,

sehingga kalau saya sampaikan adalah sebetulnya Pasal 30 ... 23 dan 35 itu sudah cerminan, sebetulnya. Prinsip kehati-hatian dan bentuk tanggung jawab negara begitu, untuk melindungi sumber daya alam. Dan kemudian tetap, begitu ya, memberikan kesempatan dengan batasan-batasan tertentu karena keadilan antargenerasi ini menjadi salah satu isu dan paradigma yang dibangun. Apa yang kita dapatkan di masa kini tentu harus juga bisa menjadikan atau diterima manfaatnya untuk generasi yang akan datang.

Jadi, kalau bicara hak konstitusional, kembali kepada ... apa ... penyampaian saya tadi, subjek hukum sudah ... sudah ... apa ... sudah berkembang, sehingga tanggung jawab negara tidak hanya melihat dari satu sisi, begitu ya, untuk perlindungan hak konstitusional tidak hanya kepada individu subjek hukum, tapi juga kepada lingkungan.

Kemudian tentu ... apa ... toleransi bersyarat, kemudian perubahan yang agak sedikit perlu kita sampaikan adalah rencana tata ruang itu sebetulnya secara sistem itu ada beberapa prosedur yang mungkin bisa dilakukan perubahan rencana tata ruang. Secara lima tahun sekali dia berkala akan bisa diubah. Kita melihat dinamika pembangunan, keinginan masyarakat, dan proses yang mungkin terjadi bahwa perubahan rencana tata ruang pun faktanya bisa disebabkan oleh putusan pengadilan, uji materiil, kemudian gugatan, dan sebagainya, tapi dialognya tetap kurang lebih sama. Apakah kita akan mempertentangkan aspek teknis dan aspek partisipasi masyarakat? Begitu, ya. Jadi, hal-hal ini yang sebetulnya selalu muncul dalam konteks isu-isu tata ruang karena kita selalu mengabaikan kata *rencana*. Rencana itu visi, jadi kita tidak merencanakan existing. Kalau di sana ada sumber daya, berarti harus ditambang. Di sana ada sumber daya kemudian harus dieksploitasi. Kata *rencana* itu punya marwah yang cukup ... apa ... cukup luas, dia visioner. Itu kenapa kata *rencana* ini sangat menentukan apa keinginan atau politik hukum nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sehingga hal-hal ini sebetulnya menjadi salah satu barometer dimana sistem hukum tata ruang juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan tata rencana tata ruang setelah melakukan evaluasi apakah yang direncanakan selama lima tahun awal dampaknya kepada lingkungan seperti apa? Dampak kepada ekonomi seperti apa? Dampak kepada masyarakat itu seperti apa?

Nah, selanjutnya adalah ... kurang-lebih tadi sudah dibahas terkait dengan toleransi bersyaratnya ada di mana, ini saya tegaskan kembali Pasal 23 dan 35 itu bukan basis pemanfaatan dan pengedalian, perizinan. Dia menjadi salah satu instrumen dimana kalau kita lihat di mana toleransinya? Apakah kegiatan Pasal 23A sampai h itu harus ada di rencana tata ruang? Atau boleh sebagian? Nah, ini kuncinya ada di rencana tata ruang. Jadi, toleransi bersyarat dan terbatas itu ada dalam materi muatan rencana tata ruang. Jadi, kalau secara teknis kita lihat sama-sama, ada arahan pemanfaatan ruang, dia terbatas. Batasnya bisa

luasan, batasnya bisa kegiatan. Kemudian juga bersyaratnya bisa macam-macam, gitu ya, bisa bersyaratnya itu apakah dilihat dari periode waktu dan sebagainya. Ini cukup dinamis, sehingga memang penyusunannya sarat sekali aktivitas multidisiplin begitu, aspek teknisnya cukup tinggi.

Kemudian izin, Yang Mulia Prof. Enny, tadi terkait dengan rencana tata ruang. Jadi, kalau disampaikan bicara norma larangan, kita lihat dimensi lingkungan tadi saya sampaikan memang lingkungan hampir tidak bicara soal absolut (...)

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:13:07]

Pak Ketua, sebelum ... mohon izin, Pak Ketua Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO [01:13:12]

Silakan!

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:13:12]

Ahli, ini perlu dapat penegasan saja ya, kalau tadi batas toleransinya itu didefinisikan di peraturan daerah tata ruang, lalu peraturan daerah tata ruang yang berkaitan dengan kasus konkret itu dibatalkan, apa yang bisa Ahli jelaskan terkait dengan hal ini?

58. AHLI DARI PEMERINTAH: MARET PRIYANTA [01:13:32]

Baik, izin, Yang Mulia, saya langsung respons?

59. KETUA: SUHARTOYO [01:13:37]

Atau sekalian saya numpang juga sedikit.

60. AHLI DARI PEMERINTAH: MARET PRIYANTA [01:13:40]

Baik.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:13:41]

Kan Bapak itu, Pak Maret, ada konklusi bahwa norma Pasal 23 dan 35 ini sudah konstitusional, tidak bertentangan, tapi memang kemudian *serta*-nya itu seolah-olah kemudian di dalam model pemaknaan yang dimiliki oleh Mahkamah Konsitusi, seolah-olah kemudian konstitusional sepanjang terpenuhi syarat-syarat yang Bapak

maksudkan di *serta* itu. Mohon dijelaskan, supaya ini ada, tidak ada ambiguitas di situ yang kesimpulan Bapak. Terima kasih.

62. AHLI DARI PEMERINTAH: MARET PRIYANTA [01:14:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, sekaligus saya merespons, Yang Mulia. Jadi, terkait dengan konteks yang tadi disampaikan bahwa rencana tata ruang itu sebetulnya menjadi dasar untuk seluruh kegiatan pemanfaatan ruang. Dimensi apakah seluruh kegiatan Pasal 23 huruf a sampai h itu harus ada dalam rencana tata ruang, seluruh kegiatannya? Itu sebetulnya tergantung dalam prosesnya, gitu, Yang Mulia. Jadi, kalau dikatakan dia tidak bertentangan, pemahaman saya ini beda konteks. Pasal 23 ini sebetulnya lebih kepada satu instrumen yang digunakan pada para penyusun rencana tata ruang untuk sebisa mungkin memprioritaskan kegiatan-kegiatan poin a sampai h di dokumen rencana tata ruang kalau dia lokasinya di pesisir dan pulau-pulau kecil, begitu, Yang Mulia. Tapi secara fakta, toleransi bersyarat ini muncul karena ada kepentingan nonteknis yang mengakibatkan ada toleransi. Toleransi itu bisa diberikan kepada masyarakat karena mereka ingin mendapatkan nilai ekonomis. Tadi mungkin sejalan dengan pertanyaan Prof. Guntur, bahwa ini jadi dominasi, tidak seluruh wilayah itu akhirnya direncanakan untuk kegiatan yang sifatnya eksploitasi, meskipun mungkin hampir sebagian besar di sana ada potensi, misalnya. Inilah yang sebetulnya ... apa ... dinamika dalam proses penyusunan rencana tata ruang ini memang sangat fleksibel begitu, Yang Mulia. Jadi saya tegaskan kembali, bahwa memang kuncinya ada di rencana tata ruang.

Yang disampaikan Yang Mulia Prof. Saldi adalah kalau cantolan hukumnya dibatalkan terkait ada alokasi ruang yang sebelumnya menyatakan ada kegiatan pertambangan kemudian dibatalkan misalnya oleh putusan pengadilan atau kemudian digugat. Kalau di putusan pengadilan berarti dasar hukumnya menjadi hilang, begitu. Dia tidak punya dasar hukum untuk kegiatan pemanfaatan. Dan kembali kalau kita ambil konsepnya, apakah dalam setiap rencana tata ruang harus ada kegiatan pertambangan? Tentu tidak, meskipun di sana ada potensi tambang, gitu. Ini yang penting. Kenapa? Karena di beberapa kasus ada satu kelompok masyarakat yang memang dia paham di sana ada potensi tambang. Tapi kemudian secara kultural sudah memosisikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah misalnya perikanan dan pertanian. Jadi, rencana tata ruangnya kemudian menginginkan bahwa potensi ini memang tidak akan dimanfaatkan.

Begitu mungkin, Yang Mulia, respons saya. Mohon izin.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:16:47]

Baik, jadi karena ada *serta* dimaknai ini (...)

64. AHLI DARI PEMERINTAH: MARET PRIYANTA [01:16:52]

Baik.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:16:53]

Kemudian agak bias, tapi ya, sudah dijelaskan nanti kami semua yang bisa menyimpulkan.

Silakan, Prof!

66. AHLI DARI PEMERINTAH: DIETRIECH GEOFFREY BENGEN [01:17:06]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya langsung pada jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:17:15]

Tidak harus dijawab semua, kalau memang ada yang tidak anu, bisa disusulkan nanti.

68. AHLI DARI PEMERINTAH: DIETRIECH GEOFFREY BENGEN [01:17:20]

Baik.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:17:21]

Tapi sekiranya bisa, silakan!

70. AHLI DARI PEMERINTAH: DIETRIECH GEOFFREY BENGEN [01:17:23]

Ya.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:17:23]

Mohon waktunya, karena kami masih ada sidang-sidang yang lain.

72. AHLI DARI PEMERINTAH: DIETRIECH GEOFFREY BENGEN [01:17:27]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, dari Pihak Pemerintah mungkin secara garis besar saja bahwa pertambangan di pulau-pulau kecil apakah ini berdampak pada produktivitas daripada perairan? Mungkin sedikit saya menjelaskan secara teknis kaitan dengan pulau-pulau kecil ini. Pulau-pulau kecil batasannya di mana pun di dunia itu sama bahwa luasnya paling besar adalah 2.000 km persegi. 2.000 km persegi secara harfiah artinya 200 kmx10 km. Sisi yang 10 km ini pasti dia dipengaruhi oleh laut. Sehingga kalau pulau kecil sampai 2.000 km persegi artinya 50% daratan daripada pulau kecil tadi dipengaruhi oleh laut. Itu menjadi sangat-sangat penting untuk kita inikan.

Sehingga kalau kita ingin memanfaatkan di sini, perhatikan bahwa laut itulah yang meregulasi kehidupan yang ada di pulau-pulau kecil. Sehingga kalau kita memanfaatkan pulau-pulau kecil ini ya, kemudian dia bisa masuk kepada perairan dan itu merusak, maka akan hancur semua. Bukan hanya ekosistem pesisir prioritas turun, tapi termasuk pulau kecilnya. Karena yang melindungi daripada pulau-pulau kecil itu adalah ekosistem pesisir. Dan laut ini menjadi sangat-sangat penting karena kita sudah ditakdirkan sebagai negara kepulauan. Berarti lautnya ini menjadi bagian yang terpenting untuk bisa mengangkat ekonomi bangsa ini. Bukan untuk sesaat, tapi secara berkelanjutan.

Nah, kalau kita bilang secara berkelanjutan berarti ini kan harus sumber daya yang bisa pulih. Nah, sumber daya yang bisa pulih itu adalah sumber daya hayati dan juga jasa kelautan, sehingga tadi kalau kita lihat misalnya untuk pertambangan itu adalah sumber daya yang tidak dapat pulih. Sedikit pun kita ambil-ambil, suatu saat pasti habis dan ini harus menjadi pertimbangan kita untuk generasi yang berikutnya.

Jadi, untuk Pemerintah, saya secara khusus dalam pengetahuan saya, keilmuan saya pelihara bahwa karena pulau kecil itu sebagian paling tidak dipengaruhi laut, maka hinterland, bagian belakang dari pulau kecil itu dekat dengan garis pantai. Apabila ada proses eksploitasi di situ, maka dengan cepat dampaknya itu akan masuk ke perairan pesisir dan itu pasti akan menghancurkan ekosistem sebagai habitat penting untuk sumber daya hayati, dalam hal ini misalnya sumber daya ikan, sehingga untuk pertambangan ini secara umum di pulau kecil itu harusnya tidak dilakukan, apalagi kalau pertambangan terbuka, open pit.

Beda dengan pertambangan migas karena migas itu dia pakai pengeboran, tidak membuka lahan. Dan ini sudah banyak terjadi di mana-mana kaitan dengan ini. Contoh yang paling gampang adalah Pulau Gebe di Maluku, itu juga tambang nikel. Nah, padahal dia punya potensi lobster yang luar biasa, tapi begitu tambangnya selesai, bagaimana kehidupan daripada masyarakat? Tidak ada yang bisa kita

dapatkan di situ. Sehingga secara umum saya mengatakan, tambang, khususnya tambang terbuka harusnya tidak dilakukan di pulau-pulau kecil. Ini yang menjadi perhatian bahwa dia punya pengaruh yang besar sekali terhadap sumber daya hayati, terutama di pesisir yang merupakan bagian terbesar untuk bisa mengangkat ekonomi bangsa ini.

Kemudian dari tadi Pak Idris ya, dan sebagainya. Potensi wilayah pesisir pulau-pulau kecil, kalau kita lihat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini bukan sesuatu yang katakanlah jadi satu karena di pulau kecil juga pasti ada pesisir. Karena pesisir daripada pulau kecil itu spesifik. Karena pulau-pulau kita itu pembentukannya secara geologi tidak sama, kita selalu melihatnya sama. Pulau berbukit itu ada pulau vulkanik seperti itu, beda dengan pulau tektonik, misalnya yang ada di Mentawai, yang ada di banyak. Semua yang ada tambang itu pasti pulau tektonik, dan itu ada yang umur geologinya sangat tua dan ada yang juga sangat muda. Ini harus menjadi pertimbangan kita di dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil tadi untuk tidak berdampak pada ekosistem pesisir. Sehingga pertanyaannya dari Pak Idris tadi tentang ekonomi biru. Jadi, ekonomi biru, mungkin sekaligus dengan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat dan juga tadi pertanyaannya begini, "Sejauh pengamatan hijau saya bahwa kita berbicara ekonomi hijau, ekonomi biru, semua basisnya adalah kepada sumber daya hayati."

Karena sumber daya hayati ini yang menjamin keberlanjutan, Pak. Kalau kita kelola dengan baik sumber daya hayati, dia pasti akan bereproduksi, dia akan terus kita manfaatkan, sampai anak cucu kita bisa dapatkan manfaat itu. Itu termasuk di darat. Kita punya pengalaman sejarah, Belanda pernah menjajah kita ya, dia mempunyai katakanlah di sini keuntungan dari sumber daya apa? Sumber daya hayati, rempah-rempah. Rempah-rempah ini di mana yang kualitasnya paling bagus? Di pulau kecil, Pak, di Maluku. Jadi, kalau kita lihat pulau kecil, Batam itu pulau kecil, Pak, Ambon itu pulau kecil. Tapi itu menjadi bagian-bagian yang penting yang produktivitas daratannya. Ini sangat-sangat berbeda dengan daratan pulau besar yang ada di situ. Sehingga karena ekonomi hijau itu berbasis pada daratan, kita melihat bahwa sumber daya hayati kita yang paling besar itu adanya di laut karena 75% wilayah kita adalah laut. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa Indonesia ini adalah miniatur dari permukaan bumi. Karena permukaan bumi ini 75%-nya laut, Indonesia itu adalah miniatur. Dan dari 16.671 pulau yang bernama, lebih dari 14.000-nya itu adalah pulau-pulau kecil, bahkan pulau sangat kecil. Dan di situlah yang sebetulnya kita harus bisa melihat kenapa potensi kelautan kita besar, sehingga semua negara di dunia mengatakan Indonesia adalah pusat keanekaragaman hayati laut yang terbesar di dunia. Karena kita punya pulau-pulau kecil. Sehingga kita merupakan jantung daripada segitiga karang dunia, itu sekitar pulau-pulau kecil.

Oleh sebab itu, maka sumber daya hayati laut ini yang bisa dimanfaatkan untuk jasa ini harusnya menjadi prime mover, penggerak daripada ekonomi bangsa ini yang ditakdirkan sebagai negara kepulauan terbesar dengan laut yang paling besar. Karena ini dia bisa berkelanjutan sumber daya hayati dan itu beradanya di laut, termasuk di situ adalah jasa untuk wisata dan sebagainya. Masa kita berwisata ke pulau, makannya ayam, makannya katakanlah di situ bebek ya, sama-sama iwa memang, iwak pitik, iwak ndok, tapi harusnya bahwa ikan, ikan yang benaran. Paling tidak ikannya baru satu kali mati, bukan ikan yang sudah puluhan kali mati, misalnya seperti kita di Jakarta. Itu menjadi daya tarik yang luar biasa untuk jasa, khususnya wisata. Sehingga untuk pulau-pulau kecil itulah basis sebetulnya dari ekonomi biru karena di situlah ekosistem yang menghasilkan sumber daya hayati yang kaya buat kita yang ada di sekitar situ.

Oleh sebab itu, di dalam pembangunan pulau-pulau kecil, kita harus melihatnya bukan darat ke laut, tapi laut ke darat. Ini yang saya pahami sejak saya belajar bahwa kalau di pulau besar apalagi benua tempat saya belajar di Perancis, selalu kita melihat darat dan laut itu berdasarkan interaksi darat dan laut. Land-sea interaction. Tapi karena kita dominannya pulau-pulau kecil, laut itulah yang harus menjadi garda terdepan kita. Maka, itu harusnya kita balik menjadi sea-land interaction. Bahwa apa pun yang ada di darat harus mempertimbangkan lautnya itu. Itu yang menjadi bagian penting untuk membangun negara kepulauan Republik Indonesia ini. Jadi, basis ekonomi biru kaitan dengan itu.

Kemudian tadi ada pertanyaannya dari Prof. Arief, cantolannya, Pak, cantolan konstitusinya. Saya masih sependapat cantolannya di Pasal 33 ayat (4). Karena kita akan sekarang berbicara tentang ... katakanlah pembangunan berkelanjutan, ya. Ekonomi berkelanjutan hanya ada pada sumber daya hayati, tidak ada pada sumber daya mirip nirhayati seperti tambang. Oleh sebab itu, saya sependapat untuk membangun ekonomi ini, mana yang lebih menguntungkan? Laut, Pak, yang lebih menguntungkan daripada daratnya. Karena daratnya ini kan sudah eksploitatif luar biasa karena pertumbuhan penduduk yang luar biasa. Kita berbicara ketahanan pangan, di mana, Pak? Harusnya kita laut ketahanan pangan, sehingga itulah yang harus bisa mendorong ekonomi daripada bangsa ini berbasis pada sumber daya hayati yang saya sebut perikanan dan juga kelautan. Itu kira-kira saya rangkum dari beberapa pertanyaan dari Prof. Hidayat.

Kemudian Prof. Guntur (...)

73. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:26:58]

Interupsi sedikit, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO [01:27:00]

Silakan, Prof!

75. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:26:59]

Prof. Geoffrey, ada enggak, referensi-referensi lain yang bisa dianu, dimasukkan ke kita?

76. AHLI DARI PEMERINTAH: DIETRIECH GEOFFREY BENGEN [01:27:07]

Referensi?

77. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:27:08]

Ya.

78. AHLI DARI PEMERINTAH: DIETRIECH GEOFFREY BENGEN [01:27:08]

Siap.

79. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:27:09]

Ya. Supaya kita mohon untuk pengayaan. Ada referensi tertulis. Apa yang dijelaskan tadi menarik sekali untuk kita pertimbangkan menjadi bahan.

80. AHLI DARI PEMERINTAH: DIETRIECH GEOFFREY BENGEN [01:27:19]

Baik. Siap, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:27:21]

Terima kasih.

82. AHLI DARI PEMERINTAH: DIETRIECH GEOFFREY BENGEN [01:27:23]

Demikian, Yang Mulia Pak Ketua.

83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:30]

Mungkin ada tambahan sedikit. Mungkin begini, Pak. Prof, Mungkin kalau ada data riset ya, dari Pak Maret maupun Prof. Geoffrey, kalau ada data riset, tolonglah kami bisa diberikan itu menyangkut ... terutama pada kondisi kerusakan lingkungan yang ada di pulau-pulau kecil itu. Terima kasih.

84. AHLI DARI PEMERINTAH: DIETRIECH GEOFFREY BENGEN [01:27:53]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:27:53]

Baik. Terima kasih, Prof. Arief dan Prof. Enny. Itu nanti ya, Pak Maret dan Prof. Dietriech untuk ditambahkan. Memang menarik tadi berkaitan dengan ... dan sekalian Pak Maret bisa dijelaskan kembali ya, soal *serta dimaknai* ini bisa ... artinya konstitusional sepanjang terpenuhi syarat-syarat ini kan begini, sehingga itu bisa kemudian angle-nya kok angle harus terpenuhi syarat dulu, baru konstitusional, kan begitu. Nanti jelaskan tambahan boleh.

Oke, jadi dari Pemerintah masih akan mengajukan ahli?

86. PEMERINTAH: AGUSTINA MURBANINGSIH [01:28:39]

Yang Mulia, saya pikir sudah cukup. Nanti ditambahkan sebagaimana yang disampaikan Yang Mulia ke keterangan ahli tertulis.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:28:46]

Oh, keterangan Ahli yang sekarang?

88. PEMERINTAH: AGUSTINA MURBANINGSIH [01:28:48]

Ya.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:28:49]

Baik.

Kalau dari Pihak Terkait Idris, akan ada ahli yang mau diajukan?

**90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN
[01:28:59]**

Recana ada dua saksi dan tiga ahli, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:29:03]

Dua saksi dan tiga ahli. Ahlinya dulu dimajukan, ya?

**92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN
[01:29:09]**

Ya, dua orang.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:29:09]

Ahlinya dulu.

**94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN
[01:29:10]**

Ya, dua orang minggu depan, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:29:12]

Tiga sekaligus enggak bisa?

**96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN
[01:29:14]**

Satunya belum bisa karena (...)

97. KETUA: SUHARTOYO [01:29:15]

Dua dulu?

**98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN
[01:29:16]**

Dua dulu, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:29:17]

Nanti digabung dengan saksinya, ya?

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:29:18]

Ya, betul. Betul, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:29:20]

Oke. Baik, jadi agenda sidang selanjutnya nanti untuk mendengar keterangan ahli dari Pihak Terkait Idris dua ahli, ya. Dua ahli.

Kemudian, Pihak Terkait Idris juga mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda nomor PT-171 sampai dengan 172, ya?

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IDRIS: HARIMUDDIN [01:29:45]

Ya.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:29:46]

Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, sidang selanjutnya kita sepakati Para Hakim tadi untuk dijadwalkan tanggal 5 Desember, hari Selasa, tahun 2023. Agendanya adalah ... pukul 10.30 WIB, mendengarkan keterangan DPR, ahli presiden sudah cukup, ahli dari Pihak Terkait Idris dulu. Kemudian, dimohon untuk CV dan keterangannya diserahkan paling lambat dua hari sebelum ... dua hari kerja sebelum hari sidang, kemudian surat tugas kalau yang bersangkutan akademisi atau aktivis kampus bisa disertakan juga tenggang waktunya sama, tadi dari Prof. Dietriech ini sudah expired, agak terlambat ini, baru kemarin, 14. Jadi (...)

104. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:30:55]

Mohon maaf, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:30:56]

Memang yang esensi sebenarnya keterangannya. Jangan sampai terlambat karena kami perlu membaca dulu, mempelajari.

Baik. Sebelum ditutup, terima kasih banyak untuk Para Ahli, Prof. Dietriech dan Bapak Dr. Maret, mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat bagi persidangan ini.

Ada pertanyaan dari Pemohon? Cukup?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: FERI WIRSAMULIA [01:31:21]

Cukup, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:31:22]

Cukup.
Dari Pemerintah? Cukup, ya?
Dari Pihak Terkait juga cukup?

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: JUDIANTO SIMANJUNTAK [01:31:28]

Mohon izin, Majelis. Kami mohon izin kami bisa mendapatkan Keterangan Ahli dari Kuasa Presiden?

109. KETUA: SUHARTOYO [01:31:34]

Keterangan Presiden?

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: JUDIANTO SIMANJUNTAK [01:31:35]

Keterangan Ahli.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:31:36]

Keterangan Ahlinya. Ya, nanti bisa ke Panitera.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT ABDUL LATIEF: JUDIANTO SIMANJUNTAK [01:31:40]

Terima kasih.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:31:41]

Baik. Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.38 WIB

Jakarta, 15 November 2023
Panitera,
Muhidin

